



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF**

**No. K/UBL/FKDK/000/089/11/25**

**TENTANG :  
PENETAPAN DOSEN MENGAJAR PADA FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- b. Bahwa perlu penugasan staf pengajar (Dosen) pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- f. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
- g. Statuta Universitas Budi Luhur;
- h. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. K/YBL/KET/000/014/01/10, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
- i. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/543/10/18 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- j. Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur No: K/UBL/REK/000/01/22 tentang Perubahan Nama Fakultas Ilmu Komunikasi Menjadi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Menetapkan nama-nama Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen tersebut pada lampiran keputusan ini wajib bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi melalui Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, pada Dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026,, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 September 2025

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

Universitas Budi Luhur



**Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si**



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama : Menugaskan saudara

Nama : **Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D**

N I P : **990005**

Jenjang Jabatan Akademik : **Lektor Kepala**

Bertugas mengampu pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi **Magister Ilmu Komunikasi** dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

No	Nama Matakuliah	Klp	Beban tugas
1.	Komunikasi Strategis dan Perubahan Sosial	AB	3 SKS
2.	Media Global dan Industri Budaya	MI	3 SKS
Jumlah			6 SKS

Kedua : Tugas termasuk :  
a. Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester  
b. Menyerahkan hasil evaluasi studi (Ujian) mahasiswa kepada Sekretariat Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Ujian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 September

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

Universitas Budi Luhur



**Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
2. Yth. Direktur Keuangan Universitas Budi Luhur
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.